

KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

- Kebijakan pendidikan merupakan upaya memecahkan problem pendidikan melalui serangkaian tindakan yg ditetapkan.
- Azas dalam kebijakan pendidikan: keadilan & kesejahteraan.
- Peraturan kebijakan berlaku bagi siapa pun yg berada dalam klaster atau *agregat* tertentu.
- Tujuannya:
 - Membebi peluang dan memotivasi untuk berprestasi.
 - *The least advantaged get the most advantage.*

SIKLUS KEBIJAKAN DALAM PEMECAHAN PROBLEM SOSIAL



SUMBER MASALAH, KEBIJAKAN, DAN TEKNISNYA

SUMBER MASALAH		KEBIJAKAN	
PROGRAM		BENAR	SALAH
	BENAR	OK	KEBETULAN
	SALAH	DEVIAN	

Kondisi bermasalah

Sumber masalah

KEBIJAKAN


TEKNIS

Program/
Kegiatan

Pelaksanaan

JENJANG MASALAH PENDIDIKAN

- **FILOSOFIS**
- **TEORETIK**
- **KEBIJAKAN**
- **MANAJERIAL**
- **TEKNIS -EDUKASIONAL**



- Ada 3 paradigma Kebijakan untuk penyelesaian masalah sosial.
- **Paradigma?**
 - Adalah pandangan yg mendasar dari suatu disiplin ilmu ttg apa yg menjadi pokok persoalan.
- Yaitu paradigma:
 - 1. *Social welfare policy,***
 - 2. *Public policy ,***
 - 3. *Social policy.***

Paradigma *Social Welfare Policy*

- Ahli dalam paradigma *Social Welfare Policy* bernama Van de Walle dan Nead, editor *Public Spending and the Poor (1995)*, → Kebijakan politik ekonomi harus menetapkan *target groups* dan sektor bagi kepentingan si miskin.
- Paradigma ini meyakini bahwa adanya kemiskinan menjadi *social cost* di masyarakat. Perlu ada program pengentasan kemiskinan

Visi paradigma SWP: kemiskinan merupakan *social costs* yang perlu dibayar masyarakat.

Visi kapitalistik: kemiskinan itu sebagai problem sosial individual, problem sosial yang muncul atas salah si miskin sendiri.

→ Perlu ada terobosan/ Inovasi **Visi:** aspek sistem perlu digarap, sekaligus aspek psikologik-edukatif juga perlu dibina, (Noeng Muhadjir).

Berdasarkan besaran GNP, negara bisa melakukan tindakan untuk *social public spending*, sbb:

- Pada posisi **Low income economies**, *social public spending* diarahkan ke memberi bantuan pangan.
- Pada posisi **Lower middle income**, subsidi publik dapat dialihkan ke mensupport pendidikan dasar-menengah, perumahan sederhana, kesehatan, bibit pertanian.

➤ Pada posisi ***Upper middle income***, subsidi dialihkan kepada upaya membantu pengangguran dan anak terlantar serta manula, untuk bisa bekerja.

➤ Pada ***Higher income economics***, subsidi diarahkan kepada *social justice*, dan lebih mengarah kepada kepentingan *public facilities*.

→ Kebijakan diarahkan untuk kepentingan masyarakat dg azas: keadilan & kesejahteraan masyarakat.

Paradigma *Public Policy*

- *Social Policy* dengan *community based* didudukkan sbg tujuan ideal pembangunan masyarakat.
- Kalau sebelumnya paradigma *Social welfare policy* sbg pendekatan kebijakan yg membantu langsung bahan pangan kelompok miskin, penyandang cacat, & kelompok yg tersisih dari sistem.

- Memang, pada posisi negara masih berada pada kondisi *Low income - lower middle income economies*, kebijakan pemerintah perlu lebih diarahkan ke *social welfare policy*.
- Di negara maju, *social welfare policy* banyak yang sudah masuk pada tingkat kebijakan sistemik.

Paradigma *Social Policy*

- Ide dasar paradigma *social policy* adalah masyarakat lah yg mengurus semua kepentingannya sendiri.
- Problem-problem kesejahteraan masyarakat diurus sendiri oleh masyarakat.
- Peningkatan kesejahteraan secara *Community based* menjadi fokus pertama.

- *Community based development* ditampilkan dalam filsafat pemberdayaan masyarakat di semua jenjang.
- Infrastruktur sosial dibangun dari model struktur pendidikan piramidal menjadi poligon.
 - Dari struktur sosial dimana tak berpendidikan sangat besar, menjadi struktur sosial tak berpendidikan mengecil & yang berpendidikan membesar).

“POLICY”

```
graph TD; Policy["POLICY"] --> Wisdom["KEBIJAKSANAAN (WISDOM)"]; Policy --> Virtues["KEBAJIKAN (VIRTUES)"]; Wisdom --> JusticeWelfare["KEADILAN (JUSTICE) + KESEJAHTERAAN (WELFARE)"]; Virtues --> JusticeWelfare;
```

The diagram is a flowchart on a dark blue background. At the top is a blue box with the word "POLICY" in yellow, italicized, and enclosed in quotes. Two light blue arrows point downwards from this box to two separate light blue boxes. The left box contains the text "KEBIJAKSANAAN (WISDOM)" in dark red. The right box contains "KEBAJIKAN (VIRTUES)" in dark red. From the bottom of these two boxes, white lines extend downwards and then turn inward to point at a single yellow box at the bottom. This final box contains the text "KEADILAN (JUSTICE) + KESEJAHTERAAN (WELFARE)" in dark blue.

**KEBIJAKSANAAN
(WISDOM)**

**KEBAJIKAN
(VIRTUES)**

**KEADILAN (*JUSTICE*) +
KESEJAHTERAAN (*WELFARE*)**

- ▣ John Rawls dalam *A theory of Justice* (1995):
Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi Sosial.
- ▣ Keadilan → Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban
- ▣ Bahasa Latin (Romawi), ada kata '*ius-iuris*' yg berarti UU/aturan,
 - Lembaga yg mengatur kehidupan publik. (*Law*, bukan *Right*).
 - '*ius*' menunjuk pada kepemilikan benda, seperti sebidang tanah, rumah, dll.

- ▣ Pada akhir abad tengah (15), kata *'ius'* diartikan sbg kesanggupan seseorg utk sesuka hati menguasai/ melakukan sesuatu.
- ▣ Akhir abad 17 timbul kata 'hak' dlm arti subyektif (*Right*).
 - Hak dlm arti, sbg ciri manusia yg bebas.
- ▣ Filsafat modern mengakui bahwa hak, baru bisa timbul sesudah diakuinya kebebasan setiap manusia.
- ▣ *Hart: There is no place for a moral right unless the moral value of individual freedom is regocnized.*

HAKEKAT HAK

- ▣ Hak: klaim seseorang/ kelompok tertentu terhadap pihak lain.
→ Hak adalah klaim yg sah.
- ▣ **Hak legal**: klaim seseorang/ kelompok thd pihak lain yg sah dalam suatu sistem hukum tertentu. Ex: hak gaji guru PNS
- ▣ **Hak moral**: klaim seseorang/ kelompok thd pihak lain dalam sistem moral. Ex: hak siswa diterima sbg manusia.
- ▣ **Hak Konvensional**: hak yang muncul karena ada kesepakatan.



▣ Alasdair MacIntyre
(1981):

→ Hak moral merupakan produk keadaan historis dan sosial yg tertentu.

→ Hak hanya ada karena berkaitan dg sejumlah aturan yg berlaku.

- ▣ Ada hak khusus dan Hak umum
 - Khusus (berlaku utk org tertentu).
 - Umum (berlaku utk semua orang).
- ▣ Ada hak positif dan Hak negatif.
 - Positif, Ex: Memperoleh pendidikan,
 - Negatif, Ex: Terbebas penindasan.
- ▣ Hak negatif aktif dan hak negatif pasif.
 - Hak negatif aktif: hak utk berbuat dimana org lain tidak bisa menghindarinya. Ex: hak kebebasan.
 - Hak negatif pasif: hak utk diperlakukan org lain dg cara tertentu. Ex: hak keamanan

KEWAJIBAN

- ❖ Adalah hal yang harus diberikan/ dijalankan sbg wujud tanggungjawab kepada pihak lain.
- ❖ Kewajiban kepada Tuhan, negara, masyarakat, orang tua, instansi tempat bekerja, tetangga, saudara, dan teman.
- ❖ Kewajiban memiliki hubungan timbal balik dg hak
- ❖ John Stuart Mill (1806-1873): membedakan, kewajiban sempurna (*Duties of Perfect Obligation*) dan Kewajiban tak sempurna (*Duties of Imperfect Obligation*).

KEADILAN

- ▣ Secara umum, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan cerminan keadilan.
- ▣ **Ciri-ciri adil:**
 - Tidak memihak (*impartial*)
 - keseimbangan (*equal*)
 - Berkaitan dengan hukum (*legal*)
 - Sah dan diakui (*law ful*)
 - Layak (*fair*)
 - Wajar secara moral (*equitable*)
 - Benar secara moral (*righteous*)

VARIASI TEORI KEADILAN

- ▣ Teori keadilan klasik: Plato dan Aristoteles
- ▣ Teori keadilan Teologis: Bishop Letter
- ▣ Teori Keadilan Modern: Thomas Hobbes, John Stuart Mill, George E. Moor
- ▣ Teori Keadilan dewasa Ini; John Rawls, Robert Nozick, dan Miranda.

TEORI KEADILAN PLATO

▣ *Keadilan Moral,*

Adalah keadilan yg dasarnya keselarasan (harmoni).

Keadilan ini timbul karena adanya pengaturan/ penyesuaian yg memberi tempat yg selaras kpd bagian-bagian yg membentuk masy.

▣ *Keadilan Prosedural / Keadilan*

Hukum Merupakan sarana untuk melaksanakan keadilan moral yg berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan.

TEORI KEADILAN ARISTOTELES

▣ *Keadilan Komutatif (Comutative Justice)*

Adalah keadilan yg berhubungan dg persamaan yg diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Penekanannya adalah “*asas persamaan*” dari setiap orang, tanpa membedakan tenaga yg telah dikeluarkan, dan kemampuan/ jasa yg telah disumbangkannya.

▣ *Keadilan Distributif (Distributive Justice)*

Adalah keadilan yg diterima seseorang berdasarkan jasa/ kemampuan yg telah disumbangkannya.

Penekanan pada “*asas keseimbangan*” antara bagian yg diterima dg jasa yg telah diberikan.

Agar pembagian bisa adil, maka distribusi harus berwujud perimbangan (*propotion*).

▣ ***Keadilan Kodrat Alam (natural justice)***

Adalah keadilan yg bersumber pd hukum alamiah/ hukum kodrat.

Keadilan ditentukan akal manusia, yg dapat merenungkan sifat dasarnya sbg makhluk berakal ,dan bagaimana seharusnya perbuatan yg patut dg sesama manusia.

▣ ***Keadilan Konvensional***

Adalah keadilan yg mengikat warga negara, karena keadilan ini didekritkan melalui kekuasaan khusus. Penekanannya pada keputusan/ aturan yg wajib dilakukan WN yg ditetapkan penguasa.

Tindakan WN dianggap adil, bila berdasarkan aturan/ keputusan, yg lazim dalam wilayah tertentu.

▣ *Keadilan Perbaikan (Remedial Justice)*

Adalah keadilan untuk mengembalikan persamaan dg memberi hukuman kpd pihak yg bersangkutan.

Keadilan ini khusus ditujukan kpd orang yg dirugikan dlm pengadilan.



TEORI KEADILAN THOMAS HOBBS

- ▣ Thomas Hobbes adalah seorang tokoh teori perjanjian sosial. Konsepsi keadilan didasarkan pd teori perjanjian sosial.
- ▣ Menurut konstruksinya, dlm perjanjian sosial, manusia pada dasarnya jelek, suka cakar menyakar.
- ▣ Maka mereka harus dikendalikan, harus ada kekuatan yang mengendalikan manusia.
- ▣ Adil, kalau perjanjian yg telah dibuat ditaati, Tak adil jika ketiadaan pelaksanaan (pelanggaran) dari perjanjian yg telah dibuat.

TEORI KEADILAN TEOLOGISME

- ▣ Teorinya didasarkan pada ajaran agama-agama: katolik, Islam, Hindu, Budha.
- ▣ Ajaran Katolik berakar dalam 3 afirmasi dasar: (1) Harkat pribadi manusia tak boleh diusik, (2) hakekat manusia esensinya bersifat sosial, (3) Berlimpahnya alam dan kehidupan sosial diberikan bagi semua manusia.
- ▣ Teori ini menolak “kontrak bebas” sebagai basis bagi upah yg adil. “Keadilan kodrati” mensyaratkan pekerja menerima dukungan yg adekuat.
- ▣ Bahkan penolakan lebih jauh adalah penolakan “sistem pasar”.

- Ajaran Islam juga memuat keadilan, yaitu: (1) menempatkan sesuatu pada tempatnya, (2) membebaskan sesuatu sesuai daya pikulnya, atau (3) memberikan sesuatu yang memang haknya.
- Muurtaha Muthahhari, ada 4 konsep: (1) adil bermakna keseimbangan, (2) adil adalah memelihara persamaan, (3) adil adalah memberikan sesuai dg haknya, dan (4) adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.
- Madjid Khadduri, membagi keadilan: (1) keadilan *substantif*, dan (2) keadilan *prosedural*.

TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Inti teorinya Rawls adalah:

- ▣ Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan thd kemerdekaan hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- ▣ Kesetaraan bagi semua orang. Pembatasan hanya boleh diijinkan, apabila ada keuntungan yang lebih besar.
- ▣ Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran. Penghapusan thd ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk itu, ada 3 prinsip keadilan: kebebasan yg sama (*equal liberty*), perbedaan (*differences*), persamaan kesempatan (*equal opportunity*).

TEORI KEADILAN JOHN STUART MILL

- ▣ Teorinya didasarkan pada faham utilitarianisme klasik.
- ▣ Ide dasar utilitarianisme: yg benar utk dilakukan adalah yg menghasilkan kebaikan terbesar.
- ▣ **Pernyataan J.S. Mill:** “Tindakan tertentu dianggap benar jika memperbesar kebahagiaan, keliru jika menghasilkan berkurangnya kebahagiaan”.
- ▣ Yg dimaksud dg kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit”.

2 Asumsi teori Utilitarianisme:

- ▣ (1) Tujuan akhir hidup manusia secara universal adalah mengharapkan kebahagiaan. Meskipun hal ini tidak terlihat dg pembuktian langsung. Kebahagiaan menurut Jeremy Bentham (sealiran dg Mill), adalah kesenangan dan ketiadaan rasa sakit.
 - Kesenangan tertinggi: Kesenangan intelektual.
 - 2 kelompok Utilitarianisme: Hedonistik, dan Ideal.
- ▣ (2) Kebenaran tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan.
 - Tujuan (teleos) menentukan apa yg benar.
 - "Yg benar" ditentukan dg mengkalkulasi jumlah kebaikan yg dihasilkan. "Yg baik" mendahului "yg benar", dan "yg benar" bergantung kepada "yg baik".

Kemanfaat dan Keadilan:

- ▣ Keadilan tidaklah *sui generis*, melainkan bagian dari kemanfaatan. Kemanfaatan menjadi satu-satunya asal usul keadilan.
- ▣ Untuk memperoleh kebahagiaan dan rasa aman, maka harus dipelihara keteraturan di dlm masyarakat.
- ▣ Mill mengadopsi konsep dasar David Hume: Bahwa keadilan tidak muncul secara alami di dada manusia, melainkan dari kebutuhan masyarakat.
- ▣ Keadilan diperuntukkan untuk melindungi klaim-klaim yg dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat.
 - Ex: klaim utk memegang janji, diperlakukan setara, berserikat dan berkumpul, dll.

- ▣ **Keadilan** adalah persyaratan moral yg paling dominan ketimbang persyaratan moral lainnya dalam kemanfaatan sosial di masyarakat.
- ▣ **Keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yg didukung masyarakat.**
- ▣ Ajaran JS. Mill: **“Apa pun yg membawa kebaikan terbesar bag semuanya dapat disebut adil”.**

TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

- John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*, menjelaskan teori keadilan sosial sbg *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*.
- Inti *the difference principle* adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yg paling besar bagi mereka yg paling kurang beruntung.
- John Rawls → Inti teori prinsip keadilan, sbg alternatif bagi teori utilitarisme sbgmana dikemukakan David Hume, Bentham, dan Mill.

- John Rawls → bahwa dalam masyarakat yg diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap.
- situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yg sedemikian rupa, sehingga paling menguntungkan gol masy yg paling lemah.
- Hal ini terjadi, bila 2 syarat dipenuhi. (1) Situasi ketidaksamaan menjamin maximum golongan yg paling lemah. Artinya situasi masy. harus sedemikian rupa sehingga diperoleh keuntungan yg paling tinggi bagi golongan paling kecil

(2) semua orang harus diberikan peluang yg sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yg bersifat primordial, harus ditolak.

